



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

Penggugat I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Sulaiman, S.H.,M.H. dan Ambo Sultan Abu Aufa,S.H. sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2014;

Lawan

Tergugat I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan), tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta ( jualan ), tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Winarno Soenarto, S.H. dan Supratno,S.H. sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Nopember 2014;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 27 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan “ Penetapan Ahli Waris” ke Pengadilan Agama Balikpapan Nomor :xxx/Pdt.G/2013/PA.BPP tanggal 4 Juli 2013, untuk tujuan menyelesaikan masalah utang almarhumah PEWARIS yang juga sebagai anak kandung Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) , serta untuk mengurus harta almarhumah PEWARIS , karena almarhumah PEWARIS banyak meninggalkan utang maka yang menyelesaikan adalah Para Penggugat.
2. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut disamping tidak ada permintaan pembagian harta warisan dan tidak ada penyebutan berapa bagian masing-masing ahli waris juga Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menerima Penetapan Ahli Waris tersebut, sehingga Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) terpaksa mengajukan gugatan pembagian waris ini ke Pengadilan Agama Balikpapan agar ditetapkan kembali Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS serta ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari PEWARIS .
3. Bahwa oleh karena “Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.BPP tanggal 4 Juli 2013 tersebut yang pernah dibuat oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Balikpapan yang pada akhirnya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mau menerimanya penetapan tersebut dan belum ditetapkan bagian masing-masing hak dari Para ahli waris dari PEWARIS , maka penetapan tersebut mohon agar dibatalkan dengan menetapkan kembali Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS serta mohon ditetapkan berapa bagian masing-masing dari para ahli waris PEWARIS .
4. Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 , ada meninggalkan :

4.1. Dua (2) orang anak yaitu :

1. Tergugat I (Anak Kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama almarhumah PEWARIS)

2. Tergugat II (Anak Kandung

Kedua almarhumah PEWARIS)

4.2. Dua (2) orang tua kandung yaitu :

1. Penggugat I (Ayah Kandung almarhumah PEWARIS)

2. Penggugat II (Ibu Kandung almarhumah PEWARIS)

4.3. Dan harta peninggalan berupa satu (1) petak kios yang terletak di HYPERMART GROUND FLOOR Kota Balikpapan .

4.4. Dan meninggalkan banyak utang dan utang almarhumah PEWARIS telah diselesaikan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak ada satu rupiahpun ikut menyelesaikan utang almarhumah PEWARIS .

5. Bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya dengan TERGUGAT III serta Tergugat I dan Tergugat II (anak-anaknya) semua biaya hidupnya dibiayai oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan bahkan untuk modal usaha dimodali oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagai orang tua.

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah ahli waris almarhumah PEWARIS , maka mohon pula ditetapkan bahwa seluruh utang almarhumah PEWARIS sewaktu masih hidup hingga wafatnya ditanggung oleh Para Ahli Waris "PEWARIS" dan apabila Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah menyelesaikan utang PEWARIS , maka akan tetap diperhitungkan terhadap harta peninggalan yang masih ada untuk mengembalikan uang Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yang telah menyelesaikan utang almarhumah PEWARIS terlebih dahulu, dan jika ada kelebihan dari sisa pembayaran utang tersebut maka sisanya akan dibagi sesuai dengan porsi atau bagian masing-masing para ahli waris Dari almarhumah PEWARIS yaitu Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) serta Tergugat I dan Tergugat II, dan khusus terhadap TERGUGAT III (mantan suami almarhumah PEWARIS tidak berhak mewarisi karena telah bercerai sewaktu almarhumah Dinok masih hidup yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 12 Februari 2010, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor :992/Pdt.G/2009/PA.Bpp).

7. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sangat menyayangkan manta suami PEWARIS yaitu TERGUGAT III selalu mempengaruhi cucu Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yaitu anaknya almarhumah PEWARIS yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II yaitu Kakek Neneknya Tergugat I dan Tergugat II) dianggap seperti orang lain dan bahkan seperti tidak kenal dengan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) akibat mantan suami almarhumah PEWARIS “Mantan Suami Almarhumah” dengan harta, dan ternyata anak-anaknya almarhumah PEWARIS (Tergugat I dan Tergugat II) dengan mantan suaminya almarhumah PEWARIS yaitu TERGUGAT III tidak ada menyelesaikan utang almarhumah PEWARIS, dan setelah selesai semua utang-utang almarhumah PEWARIS diselesaikan dan dibayar oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan yang menyelesaikan utang tersebut adalah Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) seluruhnya, maka harta yang masih ada yaitu 1(satu) petak kios yang terletak di HYPERMAT GROUND FLOOR Kota Balikpapan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) serta TERGUGAT III, pada hal TERGUGAT III bukan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS karena TERGUGAT III TELAH BERCERAI pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor :992/Pdt.G/2009/PA.Bpp, dan penguasaan satu (1) petak kios yang terletak di HYPERMART GROUND FLOOR Kota Balikpapan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipengaruhi oleh mantan suami PEWARIS yaitu TERGUGAT III dan TERGUGAT III ini juga ikut menguasai tanpa hak waris.
8. Bahwa dalam sisa-sisa umur sewaktu sebelum almarhumah PEWARIS meninggal Dunia, Sempat almarhumah PEWARIS mewasiatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggaugat) untuk mengurus dirinya dan kedua buah hatinya yaitu Tergugat I dan tergugat II sepeninggalannya nanti. Hal ini dilakukan karena almarhumah PEWARIS adalah seorang Janda yang telah bercerai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT III dan bercerai pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor :992/Pdt.G/2009/PA.Bpp.

9. Bahwa Penggugat I adalah Ayah Kandung almarhumah PEWARIS dan Penggugat II adalah Ibu kandung almarhumah PEWARIS , yaitu kakek neneknya Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Penggugat I dan Penggugat II telah menyelesaikan semua hutang dan membayar semua utang almarhumah PEWARIS, tanpa dibantu oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa untuk diketahui dan perlu diketahui oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, TERGUGAT III) semenjak almarhumah PEWARIS Hijrah atau pindah bersama mantan suaminya yaitu TERGUGAT III beserta Tergugat I hijrah atau pindah dari Pulau Jawa ke Balikpapan Pada Tahun 2004 karena mengalami kebangkrutan usaha di Pulau Jawa, maka Penggugat I yang tidak lain ayah kandung almarhumah PEWARIS dan Penggugat II adalah Ibu Kandung dari almarhumah PEWARIS, selalu mensupport dan menanggung semua biaya kehidupan almarhumah PEWARIS bersama Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan juga kehidupan TERGUGAT III dibantu seluruhnya oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) , dan bahkan mau meminjam uang dengan menggadaikan/ menjaminkan aset-aset milik Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) agar almarhumah PEWARIS dan keluarganya (Tergugat I ,Tergugat II serta TERGUGAT III) dapat bangkit kembali., dan ternyata banyak hutangnya dan Tergugat I,Tergugat II serta TERGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB ATAS HUTANG YANG BEGITU BESAR sepeninggalan almarhumah PEWARIS., malah sebaliknya malah Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yang menyelesaikannya.
11. Bahwa almarhumah PEWARIS Selama masa Hidupnya hingga sakit , yang pada akhirnya PEWARIS meninggal dunia pada 25 Januari 2013 di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Kota Malang Jawa timur, .dan almarhumah PEWARIS masih banyak meninggalkan hutang, baik Hutang biaya perawatan hingga meninggal, dan juga hutang-hutang lain yang almarhumah PEWARIS tanggung untuk membesarkan usahanya dan juga menanggung hutang terdahulu akibat perceraian dengan suaminya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu TERGUGAT III (bercerai pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor :992/Pdt.G/2009/PA.BPP). Di mana hutang-hutang tersebut menggunakan aset-aset milik Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan milik keluarga dimana nilai Total Hutang seluruhnya kurang lebih Rp. 694.842.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Rincian hutang almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. Hutang BRI, dengan Jaminan Sertifikat Rumah Penggugat I status telah di lakukan proses lelang dengan nilai 293.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
2. Hutang BRI dengan Jaminan Segel Rumah atas nama Penggugat I status masih berjalan dan di lanjutkan oleh Penggugat dengan telah di bayarkan 22 kali angsuran senilai Rp. 49.742.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
3. Hutang Bank Pundi yang di lunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan cara mencicil sejak Alm. PEWARIS Sakit sejumlah 5 kali cicilan dengan nilai Rp. 20.150.000 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Hutang Penggadaian dengan No SBK 02XXX berupa emas milik Para Penggugat sebagian dan sebagian milik Ipar Almarhum yang bernama Ipar PEWARIS dengan nilai penebusan Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
5. Hutang Penggadaian No. SBK 06XXX berupa emas milik Para Penggugat sebagian dan sebagian milik Ipar Almarhumah bernama Ipar PEWARIS dengan nilai penebusan Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah).
6. Hutang Bank Mandiri dengan Jaminan Segel atas nama Penggugat I dimana Penggugat telah membayarkan 4 kali cicilan dan pelunasan hutang tersebut dengan uang sejumlah Rp. 22.663.666,68 (dua puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh delapan Rupiah).
7. Hutang ULAM dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB motor dengan No H. 0426XXX N atas nama PEWARIS dan No. F. 742XXX. N atas nama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT III dimana Para Penggugat atas dasar permintaan almarhumah PEWARIS Yang sedang sakit melunasi hutang tersebut dengan membayarkan uang senilai Rp. 5.166.700 (lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

8. Hutang ProCar Finance berupa 1 buah BPKB mobil Escudo dengan nilai Pinjaman Rp 65 .000.000 dimana Almarhumah PEWARIS hanya membayar 3 kali Angsuran dan sisanya hingga saat ini sebanyak 25 kali Ansuran dengan nilai Total seluruhnya Rp. 64.525.000 (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Para Penggugat dan atas mobil ini ingin dikuasai oleh Tergugat I, padahal mobil ini adalah harta bawaan dan bukan harta warisan.
9. Pinjaman Kepada Menantu Penggugat yang bernama Ipar PEWARIS dan di gunakan untuk mengisi Rekening Alm. PEWARIS dengan No Rek. 0630-01-00XXXX-XX-X atas nama PEWARIS dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 53.150.000 (lima Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
10. Cicilan dan Pelunasan Kios di Hypermart Ground Floor No. XXX dengn nilai keseluruhan yang di bayarkan oleh Para Penggugat melalui anak dan menantunya sebesar Rp. 18.223.389.(delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
11. Uang Pinjaman Deposit Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sebesar Rp. 49.654.614 (empat puluh sembilan Juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah) yang di pinjam dari Adik kandung almarhum yang bernama Saudara PEWARIS.
12. Biaya perawatan di RS. Saiful Anwar Rp. 4.781.000 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
13. Biaya-biaya Perawatan lainnya termasuk obat-obatan dan pengobatan alternatif yang di tanggung seluruhnya oleh Para Penggugat dan anak-anak Para Penggugat lainnya yang nilainya kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
14. Biaya Pemakaman, biaya kematian, dan biaya selamatan dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya selain meninggalkan Hutang juga ada pula meninggalkan harta peninggalan. Yaitu :
1. satu (1) petak kios yang terletak di HYPERMAT GROUND FLOOR NO.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
  2. Uang klaim kematian asuransi Prudential senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dimana atas uang tersebut telah di pergunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk melunasi Hutang-Hutang almarhumah PEWARIS semasa hidupnya hingga meninggal dunia yang jumlahnya sangat besar. Dimana untuk menyelesaikan hutang lainnya dan juga menanggung biaya hidup Tergugat II yang pada saat itu di titipkan oleh almarhumah PEWARIS kepada Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dengan mempergunakan hasil sewa Kios yang terletak di Hypermart ground floor no.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan . namun saat ini sewa menyewa tersebut berhenti dan bahkan di kuasai secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan TERGUGAT III, tanpa memperhatikan hak-hak Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagai ahli waris, dan tanpa memperhatikan hutang almarhumah PEWARIS.
13. Bahwa jika jumlah hutang almarhumah PEWARIS sebesar RP. 694.842.000 di kurangi dengan Klaim asuransi Prudential almarhumah PEWARIS senilai Rp. 300.000.000 maka masih menyisakan hutang senilai Rp. 394.842.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan utang ini adalah tanggung jawab Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), serta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya.
14. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas dimana, sebagai seorang kakek dan nenek kandung (Para Penggugat) dari Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya telah berupaya untuk mengurus Tergugat I dan Tergugat II dengan sepenuh hati, dan tidak lagi mempersoalkan hutang-hutang almarhum PEWARIS yang masih tersisa, namun ternyata apa yang di lakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) di anggap sebagai kebohongan laksana air susu yang di balas dengan air tuba dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbuah Pelaporan Oleh Tergugat I kepada Kepolisian Resort Balikpapan, atas dasar tuduhan Pemalsuan dokument silsilah waris yang di ajukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan dalam bentuk Penunjukan Kuasa Waris Oleh Para Penggugat. Dimana Tergugat I di temani oleh mantan suaminya almarhumah PEWARIS yaitu TERGUGAT III memaksa Para Penggugat untuk menyerahkan Seluruh Uang Asuransi, Mobil Escudo dan barang-barang lainnya peninggalan ibunya (almarhumah PEWARIS) , dan Mobil Escudo adalah harta bawaan almarhumah PEWARIS dan bukan harta warisan dan ini harus dikembalikan kepada orang tuanya yaitu Penggugat I dan Penggugat II, dan nampaknya Tergugat I dan Tergugat II tidak mau tahu dengan Kondisi dan hutang-hutang ibunya (almarhumah PEWARIS) sewaktu masih hidup, pada hal hutang almarhumah PEWARIS adalah tanggung jawab ahli waris yang masih hidup yaitu Penggugat I, Penggugat II , serta Tergugat I dan Tergugat II.

15. Bahwa untuk itu dan menghindari adanya kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat, maka Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan Sita jaminan atas satu (1) petak Kios di HYPERMART GROUND FLOOR NO.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota , Kota Balikpapan, agar gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ini terjamin adanya dan juga agar tidak dialihkan kios tersebut kepada pihak lain, karena ada indikasi Tergugat I dan Tergugat II atas pengaruh TERGUGAT III untuk mengalihkan kepada pihak lain.
16. Bahwa tuntutan ini didukung dengan bukti yang kuat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan gugatan Para Penggugat serta memberikan suatu keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), Tergugat I serta Tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS.
3. Menyatakan harta peninggalan almarhumah PEWARIS berupa 1 (satu) petak kios yang terletak di HYPERMART GROUND FLOOR NO.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Para ahli waris PEWARIS yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Balikpapan.
6. Menyatakan batal demi hukum Penetapan ahli waris Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.Bpp tanggal 4 Juli 2013, karena tidak disertai penetapan bagian masing-masing para ahli waris dari almarhumah PEWARIS;
7. Menyatakan bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS masih meninggalkan sisa hutang sebesar Rp. 394.842.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua rupiah). Yang harus ditanggung oleh ahli waris PEWARIS yaitu Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat I dan Penggugat II mempergunakan Klaim Asuransi Prudential untuk membayar Hutang-hutang semasa hidupnya almarhumah PEWARIS adalah sah menurut hukum
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan dan membalik nama Sertifikat atas satu (1) petak kios di Hypermart ground floor No. xxx, Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan kepada atas nama Ahli waris PEWARIS Yaitu kepada Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya akan dijual untuk dipergunakan membayar sisa utang almarhumah PEWARIS sebesar Rp. 394.842.000., (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Menetapkan besarnya masing-masing yang harus ditanggung oleh para ahli waris PEWARIS terhadap hutang yang masih tersisa kepada Penggugat I, Penggugat II, serta Tergugat I dan Tergugat II
11. Menyatakan Mobil Escudo atas nama Almarhumah PEWARIS adalah bukan sebagai harta waris almarhumah Dinok Andriani Binti Penggugat I melainkan merupakan harta bawaan yang harus dikembalikan kepada Pengugat I dan Penggugat II.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet
13. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat. III) untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri bersama kuasanya, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Busra, M.H., sebagaimana laporan mediator bertanggal 8 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan TERGUGAT III) dengan tegas menolak semua isi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) di dalam Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2014 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan No. xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 27 Oktober 2014 kecuali yang nyata-nyata kebenarannya telah diakui oleh Para Tergugat, sedangkan yang tidak secara tegas diakui mohon dianggap disangkal / ditolak olehnya ;
2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 2 angka ke 1 yang menyatakan pernah mengajukan “Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Balikpapan No. xxx/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt.G/2013/PA.Bpp. yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2013, digunakan untuk menyelesaikan masalah utang dan mengurus harta Almarhumah PEWARIS karena Almarhumah banyak meninggalkan hutang”, bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut, karena menurut hemat Para Tergugat bilamana benar (quo nond) pengajuan penetapan Ahli Waris tersebut ada maka tidak sepengetahuan / seidzin Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah PEWARIS tersebut, dan ternyata Penetapan Ahli Waris tersebut telah disalahgunakan oleh Para Penggugat untuk menguasai harta peninggalan Almarhumah PEWARIS tanpa memperdulikan hak Para Tergugat ;

3. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Oktober 2014 pada halaman 2 angka ke 2 dan 3 s/d. halaman 3 tersebut, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat ajukan menurut hemat Para Tergugat tidak tepat karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa terhadap adanya Penetapan Ahli Waris Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.Bpp. tanggal 4 Juli 2013 atas permintaan Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Balikpapan tersebut sebenarnya tanpa sepengetahuan / seidzin Para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II, sebenarnya pada prinsipnya Para Tergugat bukan tidak mau menerima Penetapan Ahli Waris tersebut atas dasar tidak ada permintaan pembagian harta warisan dan tidak ada penyebutan berapa bagian masing-masing Ahli Warisnya tersebut, bahwa keberatannya Para Tergugat atas Penetapan Ahli Waris tersebut di atas adalah caranya Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan / seidzin Ahli Waris lainnya yaitu Tergugat I dan Tergugat II apalagi diajak bicara dalam proses pengurusan Surat Penetapan Ahli Waris tersebut di atas, sampai Para Tergugat terkejut dengan adanya Penetapan Ahli Waris tersebut, bahkan Tergugat I dan Tergugat II lebih terkejut lagi adanya Surat Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Para Penggugat tanpa sepengetahuan / seidzin Tergugat I dan Tergugat II padahal Tergugat I dan Tergugat II masih punya orang tua kandung yaitu TERGUGAT III (TERGUGAT III) yang masih hidup tinggal bersama sampai sekarang dan hidup Tergugat I dan II tidak merasa kekurangan ;

Bahwa Para Tergugat merasa ada kejanggalan atas permintaan Penetapan Ahli Waris Nomor : xxx/Pdt.P/2013/PA.Bpp. tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Perwalian dari Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tersebut, karena surat-surat tersebut ternyata disalahgunakan oleh Para Penggugat dengan cara melanggar hukum yaitu digunakan oleh Para Penggugat untuk menjual barang-barang / harta milik kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II diperoleh selama perkawinan (antara Almarhumah PEWARIS dengan TERGUGAT III) dan juga digunakan untuk mengambil uang asuransi Almarhumah PEWARIS sebesar Rp. 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan / seidzin Para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung, atas perbuatan tersebut maka Para Penggugat sudah Tergugat I dan Tergugat II laporkan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia dan sekarang masih dalam proses ;

4. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka ke 4 tersebut yang pada intinya mendalilkan :  
“Bahwa Almarhumah PEWARIS meninggalkan banyak utang dan utang Almarhumah PEWARIS telah diselesaikan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak ada satu rupiahpun ikut menyelesaikan utang Almarhumah PEWARIS”, bahwa terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak sependapat karena tidak berdasarkan fakta sebenarnya, karena yang benar adalah sebelum Almarhumah PEWARIS (Ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia dan sewaktu masih hidup memiliki beberapa tempat usaha dan tidak mengalami kekurangan sama sekali dan bahkan Almarhumah PEWARIS (Ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II) termasuk Tergugat I, Tergugat II serta TERGUGAT III malah sering membiayai kebutuhan hidup Para Penggugat baik dari yang terkecil sampai kebutuhan hidup bulanan dan bukan hanya itu saja, Almarhumah Ibu Tergugat I dan Tergugat II juga pernah membiayai adik-adiknya tanpa menuntut imbalan apapun, kemudian setelah Almarhumah Ibu Tergugat I dan II meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II bermaksud mengurus 2 (Dua) aset Counter / tempat usaha jam tangan beberapa merk yang berada di Rapak Plasa tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Para Penggugat untuk mengurusnya dengan alasan Para Penggugat yang akan mengurusnya dan setelah selesai akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II maka pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II percaya saja tetapi pada kenyataannya disalahgunakan untuk dikuasai sendiri oleh Para Penggugat, bahwa terhadap omset 2 (Dua) Counter tersebut pendapatannya perbulan ± 50.000.000,- sampai dengan ± Rp. 65.000.000,- karena nilai asetnya tinggi, dan terhadap tempat usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang tidak pernah sama sekali diberitahukan tentang perkembangannya sebenarnya yang masih hak Para Tergugat termasuk usaha-usaha Almarhumah yang lainnya dan Para Tergugat merasa ditiadakan karena seolah-olah semua usaha Almarhumah tersebut milik / hak Para Penggugat, padahal dari hasil-hasil usaha milik Almarhumah tersebut sudah melebihi menyelesaikan hutang-hutang milik Almarhumah, karena semua usaha-usaha milik Almarhumah telah dikuasai oleh Para Penggugat ;

5. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka ke 5 tersebut yang mendalilkan : “Bahwa Almarhumah PEWARIS selama hidupnya dengan TERGUGAT III serta Tergugat I dan Tergugat II (anak-anaknya) semua biaya hidupnya dibiayai oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan bahkan untuk modal usaha dimodali oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagai orang tua” ;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak benar karena tidak berdasarkan fakta hukum bahwa atas dasar apa Para Penggugat bisa mendalilkan seperti itu, karena sebenarnya malah Para Penggugat sering minta uang bulanan kepada Almarhumah dan selain itu selama ini biaya hidup Para Tergugat dan Almarhumah selama hidupnya tidak pernah dibiayai oleh Para Penggugat dan modal usaha Tergugat I dan Tergugat II dimodali oleh Almarhumah jadi bukan dimodali oleh Para Penggugat ;

6. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka ke 6 s/d. halaman 4 tersebut bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta sebenarnya maka untuk dikesampingkan, karena bilamana Almarhumah ada hutang cukup dan bisa lebih dibayar dari hasil-hasil beberapa tempat usaha yang telah dikuasai oleh Para Penggugat tersebut, dan selain itu bahwa walaupun TERGUGAT III sudah cerai dengan Almarhumah PEWARIS maka pihak TERGUGAT III masih mempunyai hak yaitu harta bersama (gono-gini) diperoleh selama perkawinan termasuk harta yang telah dikuasai oleh Para Penggugat tersebut, karena harta-harta tersebut belum pernah dibagi ;
7. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka ke 7 tersebut, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta sebenarnya, karena dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut memutarbalikkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyayangkan dalil-dalilnya Para Penggugat yang tidak berdasar, karena TERGUGAT III adalah satu-satunya orang tua kandung (Bapak) dari Tergugat I dan Tergugat II, bahwa menurut Tergugat I dan II bahwa TERGUGAT III sedikitpun sama sekali tidak pernah mempengaruhi Tergugat I dan Tergugat II untuk menjauhi dari Para Penggugat justru Tergugat I dan Tergugat II sendirilah yang merasa tidak nyaman dengan perbuatan Para Penggugat sebagai Kakek dari Tergugat I dan II untuk dicontoh sama cucu-cucunya tersebut ;

Bahwa menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II walaupun TERGUGAT III tidak mempunyai hak waris harta peninggalan Almarhumah PEWARIS, tetapi TERGUGAT III mempunyai harta bersama / gono-gini selama perkawinannya ;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II sudah mencoba musyawarah dengan baik-baik (kekeluargaan) untuk datang kediaman Para Penggugat dengan sabar untuk menghargai Kakek berkali-kali datang sesudah Ibu Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, bahwa Tergugat I dan Tergugat II kira Para Penggugat baik seperti layaknya seorang Kakek tapi Tergugat I dan Tergugat II mulai curiga dan Tergugat I dan II kecewa ketika Para Penggugat menjelek / menyindir perasaan Tergugat I dan II, dan ternyata yang Para Tergugat ketahui bahwa Para Penggugat mau mengambil alih toko / kios Hypermart Ground Floor No. xxx dan aset beberapa macam jam tangan yang berada di 2 (Dua) Counter di Balikpapan telah diganti namanya dan bukan nama Almarhumah Ibu Tergugat I dan II, dan sangat mengecewakan Para Tergugat bahwa Para Penggugat pernah membuat surat tulisan tangan yang berdalih sebagai surat keringanan hutang di Bank melainkan isinya yaitu Surat Peralihan Ahli Waris yang harus ditandatangani oleh TERGUGAT III (Bapak Tergugat I dan II) tapi TERGUGAT III tidak mau menandatangani dengan maksud supaya agar Para Penggugat dengan mudah menguasai harta-harta peninggalan Almarhumah dan meninggalkan hak-hak Tergugat I dan II tersebut ;

Bahwa sebenarnya toko / kios di Hypermart disewakan sedangkan 2 (Dua) Counter di Balikpapan sampai saat ini dikelola oleh Para Penggugat dan hasil semuanya kemana Para Tergugat tidak mengetahui, serta hasil-hasil dari usaha dari 2 (Dua) Counter di Balikpapan hasil kemana serta barang-barang peninggalan Almarhumah Ibu Tergugat I dan II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka ke 8 s/d. halaman 5 tersebut, bahwa dalil-dalil tersebut tidak berdasar karena secara tidak langsung dalil Para Penggugat telah mengecewakan Para Tergugat, telah melukai Tergugat I dan II didalam dalilnya yang telah mengatakan kata-kata seorang janda yang telah bercerai bahwa kepada Almarhumah Ibu dari Tergugat I dan II seolah-olah tidak punya apa-apa padahal Ibu Tergugat I dan II telah meninggalkan aset / harta tidak sedikit sekarang telah dikuasai oleh Para Penggugat bahkan Ibu Tergugat I dan II waktu masih hidup sering sekali membantu dan membiayai kehidupan Para Penggugat bahkan adik iparnya dan keponak-keponakannya ;
9. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka ke 9 tersebut, karena dalil Para Penggugat tersebut hanya pengulangan dan telah ditanggapi pada angka 4 tersebut di atas ;
10. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka ke 10 tersebut, bahwa menurut Para Tergugat adalah wajar sebagai orang tua apabila seorang anak mengalami kebangkrutan dari bisnisnya sementara menumpang di rumah mertua, itupun tidak lama-lama dan hanya beberapa bulan saja, setelah itu Para Tergugat dan Almarhumah sudah mempunyai usaha baru biarpun kecil-kecilan dan Para Tergugat sekeluarga sudah merasa tidak nyaman hidup dengan Para Penggugat, dan Para Tergugat sekeluarga pada waktu itu tidak merasa dimodali sedikitpun oleh Para Penggugat ;
11. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka ke 11 s/d. halaman 7 tersebut, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar yang hanya dalil-dalil hasil rekayasa yang bersifat Spekulasi dan untung-untungan maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ;
12. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka ke 12 tersebut, karena sebenarnya terhadap masalah petak kios yang berada di Hypermart selama Ibu Tergugat I dan II meninggal dunia telah dikuasai oleh Para Penggugat dan disewakan kepada orang lain hasil sewanya dinikmati oleh Para Penggugat sendiri tanpa diberikan / diberitahukan kepada Para Tergugat sebagai haknya, dan Tergugat I dan II pernah menanyakan kios tersebut kata Para Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak punya hak lagi dan lebih terkejut lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata secara diam-diam Para Penggugat sudah mau membalik nama kios tersebut atas nama Para Penggugat dengan menggunakan Penetapan Ahli Waris dan Surat Perwalian diperoleh tanpa sepengetahuan / seidzin Tergugat I dan II tersebut, tetapi untuk membalik nama kios tersebut Pihak PT. PANDEGA CITRA NIAGA sebagai Penjual menolak karena terhadap kios tersebut masih atas nama TERGUGAT III (Bapak Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II), bahkan melalui perwakilan dari Para Penggugat dan anak kandung nomor tiga dari Para Penggugat pernah mengancam Para Tergugat akan dipenjarakan bilamana menghalang-halangi serta istri dari anak kandung nomor tiga dari Para Penggugat (Ipar) pernah memaki-maki Tergugat I dan II didepan umum kalau Tergugat I dan II dibilang silau dengan harta, bahkan sebaliknya menurut Para Tergugat sebenarnya harta-harta Ibu Tergugat I dan II dikuasai juga oleh mereka, maka oleh sebab itu Kios di Hypermart tersebut sekarang baru saja Para Tergugat ambil alih karena perbuatan Para Penggugat sudah kelewatan dalam hal menguasai harta peninggalan Ibu Tergugat I dan II padahal TERGUGAT III orang tua / Bapak dari Tergugat I dan II juga masih mempunyai hak harta bersama / gono-gini karena belum pernah dibagi ;

Dan selain itu khususnya masalah asuransi milik Almarhumah PEWARIS (Ibu Kandung Tergugat I dan II) tersebut, Tergugat I dan II sebelumnya sudah menanyakan asuransi tersebut namun tidak dianggap oleh Para Penggugat dan Para Penggugat tidak memberitahu / informasi apapun tentang pencairan / klaim asuransi yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat I dan II menanyakan lagi hal pencairan asuransi namunkata Para Penggugat tidak ada pencairan uang dari asuransi, bahkan Tergugat I dan II malah dimaki-maki dengan perkataan yang kasar yaitu dengan mengatakan kata-kata hewan (ma'af dengan kata anjing, brengsek dan anak setan) yang tidak selayaknya dikatakan oleh seorang Kakek dan Nenek kepada Cucunya, dan Tergugat I dan II telah mengecek dan mendapatkan bukti klaim / pencairan asuransi tersebut, dengan menggunakan dasar Pencairan / Klaim yaitu Surat Penetapan Ahli Waris dan Surat Perwalian dari Pengadilan Agama yang diperoleh tanpa sepengetahuan / seidzin Ahli Waris yang lainnya yaitu Tergugat I dan II, dan terhadap asuransi tersebut Tergugat I dan II adalah sebagai anak Almarhumah PEWARIS sekaligus sebagai Ahli Waris maupun sebagai nama Tertanggung yang tertera di dalam polis asuransi tersebut, dan Tergugat I dan II merasa hak Tergugat I dan II dirampas oleh Para Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hemat Tergugat I dan II merasa ada unsure kesalahan / kejahatan karena hak Tergugat I dan II telah dirampas oleh Para Penggugat maka Tergugat I dan II telah dirugikan dengan melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib yaitu Kantor Kepolisian Resort Balikpapan ;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat memperlakukan biaya hidup Tergugat II, hal tersebut hanya kecil saja adalah wajar seorang cucu apabila tinggal di rumah kakek yang hanya sebentar tidak lama maka Kakek wajar untuk memberi makan cucunya ;

13. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka ke 13 tersebut, karena dalil Para Penggugat hanya hitungan sepihak tidak berdasarkan fakta kebenaran yaitu merupakan dalil rekayasa yang hanya didalilkan masalah hutang-hutangnya tetapi harta / hasil aset peninggalan Ibu Tergugat I dan II selama ini tidak pernah diungkapkan didalam dalil-dalilnya oleh Para Penggugat ajukan padahal menurut Tergugat I dan II aset-aset dan omset dari 2 (Dua) Kios di Balikpapan yang telah dikuasai oleh Para Penggugat sangat besar sekali yaitu lebih mencukupi untuk melunasi hutangnya ;
14. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka ke 14 s/d. halaman 8 tersebut, karena tidak berdasarkan fakta kebenaran, bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak bermaksud mengurus Tergugat I dan II tetapi Para Penggugat hanya ingin Para Penggugat dengan mudah menguasai semua harta dan akses usaha Almarhumah Ibu Tergugat I dan II, dan disini dapat di lihat dari janjinya Para Penggugat pernah mengatakan untuk membiayai hidup Tergugat I dan II, tetapi pada kenyataannya hanya omongannya saja karena selama ini sepeserpun Tergugat I dan II tidak pernah ada dibiayai oleh Para Penggugat, dan Tergugat I dan II tidak setuju apabila Para Penggugat sebagai Wali Ahli Waris atas nama Tergugat I dan II tersebut, karena Tergugat I dan II masih mempunyai orang tua kandung (Bapak) dari Tergugat I dan II yang masih hidup yaitu TERGUGAT III yang masih sanggup untuk membiayai semua kebutuhan Tergugat I dan II secara ikhlas dan sepenuh hati tanpa diungkit-ungkit ;
15. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka ke 15 dan 16 tersebut, karena dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar, bahwa Para Penggugat menuntut / meminta untuk melakukan Sita Jaminan atas 1 (Satu) petak Kios di Hypermart Ground Floor No. xxx Balikpapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa Para Penggugat menuntut dengan dasar apa karena Para Penggugat tidak memiliki sangkut paut / hubungan dengan Kios tersebut, justru Para Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat I dan II karena setelah Ibu Tergugat I dan II meninggalkan dunia Kios tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat dengan cara menyewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan / seidzin pihak Para Tergugat dan hasil sewanya dinikmati sendiri dengan foya-foya tanpa memperdulikan Para Tergugat sebagai yang mempunyai hak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan, berkenan menerima Jawaban dari Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan memutuskan sebagai berikut :

## **I. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :**

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukun Para Penggugat secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **II. DALAM REKONPENSI :**

1. Sesuai Pasal 132 (a) H.I.R. / Pasal 157 R.Bg, bahwa Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (TERGUGAT III) dalam Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonsensi), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi Kepada Para Penggugat Konpensi (Penggugat I Konpensi) dan Penggugat II Konpensi / Penggugat II) selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi (Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi), dan untuk itu mohon segala yang diajukan atas dalil-dalilnya dalam Tingkat Konpensi (dalam pokok perkara) tersebut di atas dianggap telah termasuk pula di sini ;
2. Bahwa sebagai diuraikan di atas bagian “Dalam Konpensi” Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konpensi Para Tergugat dalam Rekonsensi adalah suatu gugatan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum, maka tidak dapat diterima ataupun harus ditolak ;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi tersebut hanyalah merupakan semata-mata bersifat Spekulasi (asal-asalan) untuk mencari keuntungan saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak didukung oleh alat-alat bukti atau fakta hukum yang dapat mendukung kebenarannya ;

4. Bahwa ternyata Para Tergugat Rekonsensi telah menyembunyikan harta peninggalan Almarhumah PEWARIS merupakan harta bersama / gono-gini dengan Penggugat III Rekonsensi / TERGUGAT III Konpensasi, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonsensi karena tidak diikutsertakan di dalam gugatan awal antara lain berupa :

- 4.1. 1 (Satu) buah Mobil merk Suzuki Escudo warna Hitam No. Pol. KT xxx CZ;
- 4.2. 1 (Satu) buah Sepeda Motor bersama BPKB yaitu merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol. KT xxx ZI ;  
1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam No. Pol. KT 2xxx LH ;
- 4.3. 3 (Tiga) buah AC (Air Conditioner) ;
- 4.4. 3 (Tiga) buah Spring Bed lengkap tempat tidur ;
- 4.5. Alat Pijat, alat olahraga dan alat terapi ;
- 4.6. 4 (Empat) buah Televisi ;
- 4.7. 1 (Satu) buah Lukisan ;
- 4.8. 1 (Satu) buah Kulkas (Lemari Es) ;
- 4.9. 4 (Empat) buah Lemari Baju ;
- 4.10. 2 (Dua) buah Mesin Cuci yaitu 1 (Satu) otomatis dan 1 (Satu) manual ;
- 4.11. 2 (Dua) buah Meja TV ;
- 4.12. 1 (Satu) buah Meja Rias ;
- 4.13. 1 (satu) buah Meja Komputer ;
- 4.14. 2 (Dua) buah HP Yaitu 1 (Satu) merk Sony Experia dan 1 (Satu) merk Nokia E73 ;
- 4.15. 1 (Satu) buah Magicom (tempat masak nasi) ;
- 4.16. 15 (Lima Belas) Lemari Box ;
- 4.17. Kursi + Meja Tamu satu set ;
- 4.18. Water Heater (mesin pemanas air ;
- 4.19. Box Arloji ;
- 4.20. Beberapa Etalase ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa selain harta tersebut di atas, juga mempunyai aset yang berada di 2 (Dua) Petak / Kios di Balikpapan Jl. Soekarno Hatta Balikpapan yang dijadikan Counter jam tangan beberapa merk yaitu Petak / Kios No. XXX dan No. CXXX, CXXX bahwa bilamana diperhitungkan aset 2 (Dua) Counter jam tangan beberapa merk tersebut ditaksir per 1 (Satu) Counter sebesar Rp. 300.000.000,- jadi  $2 \times \text{Rp. 300.000.000,-} = \text{Rp. 600.000.000,-}$  ;
6. Bahwa perputaran perbulan dari 2 (Dua) aset Counter jam tangan beberapa merk tersebut diperhitungkan sebesar  $\pm \text{Rp. 60.000.000,-}$  selama 21 (Dua Puluh Satu) bulan sejak dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi sampai sekarang (gugatan diajukan) dengan rincian 21 bulan  $\times \text{Rp. 60.000.000,-} = \text{Rp. 1.200.000.000,-}$  (Satu Milyard Dua Ratus Juta Rupiah), perhitungan tersebut berjalan terus ;
7. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi juga pernah menguasai Petak / Kios di Hypermart Ground Floor No. xxx Balikpapan sebelum dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan menyewakan kepada orang lain per 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 22.500.000,- diperpanjang selama 3X (Tiga Kali) diperhitungkan sebesar Rp. 22.500.000,-  $\times 3 = \text{Rp. 67.500.000,-}$  (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan / seidzin Para Penggugat Rekonpensi, hasil sewanya dinikmati oleh Para Tergugat Rekonpensi sendiri ;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan / seidzin Para Penggugat Rekonpensi telah mencairkan Uang Asuransi Almarhumah PEWARIS sebesar Rp. 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dan uang tersebut telah dinikmati sendiri oleh Para Tergugat Rekonpensi, padahal uang tersebut adalah hak Para Pengugat Rekonpensi yang sah ;
9. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebelum memutuskan pembagian harta Warisan, untuk terlebih dahulu membagikan harta bersama / gono-gini yang belum dibagi antara Almarhumah PEWARIS dengan Penggugat III Rekonpensi (TERGUGAT III) sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa guna untuk memenuhi Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi maka mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili agar kiranya sudi meletakkan Sita Jaminan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Conservatoir Beslag) tersebut di atas pada point ke 4 (4.1. s/d. 4.20), 5, 6 dan 7, serta harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon dengan Hormat Kehadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Perdata Nomor : xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp. sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan / menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta benda yang terurai di dalam dalil Posita Gugatan Rekonpensi tersebut di atas pada point ke 4 (4.1 S/d. 4.20), 5, 6 dan 7 adalah kesemuanya merupakan harta bersama / gono-gini antara Almarhumah PEWARIS dengan Penggugat III Rekonpensi (TERGUGAT III) dengan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan / menetapkan menurut hukum bahwa bagian harta bersama / gono-gini milik Almarhumah PEWARIS adalah merupakan harta warisan, sebagai Ahli Warisnya adalah Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi dengan pembagian masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan / menetapkan menurut hukum bahwa pembagian harta bersama / gono-gini dan harta warisan, dengan bagian masing-masing ditentukan oleh Pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan di Balikpapan, dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Para Pihak untuk patuh dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SETIDAK-TIDAKNYA :

Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Foto copy Silsilah Keturunan An. Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai Nomor xxx/Ac/2010/PA Bpp tanggal 12 Februari 2010, atasnama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 6xxx/WNI/1984, tanggal 2 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH TK II Balikpapan atas nama PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Penderita Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang atas nama PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar an. PEWARIS bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar an. PEWARIS bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Camat Balikpapan Utara an. PEWARIS bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Bpp, tanggal 4 Juli 2013 An. Penggugat I dan Penggugat II, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Bpp, tanggal 12 September 2013 An. Penggugat I, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pesanan Pembelian No.SPB-0xxx/TC/IX/2008 An. TERGUGAT III, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Notaris No.152 tanggal 27 April 2010 atas Kesepakatan Bersama dan Perjanjian pihak TERGUGAT III dengan PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Notaris No.xxx tanggal 27 April 2010 atas Pemberian Kuasa dari TERGUGAT III kepada PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas Nomor 0xxx/PNM/ULM-SKHT/SL/X/2012, tanggal 6 Oktober 2012 yang ditujukan kepada PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor MBC.UMU/BMR 00xx/2013, tanggal 14 Februari 2013 yang ditujukan kepada PEWARIS, bermeterai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor MBD.BMR/000xx/ KUM/2012 dari Bank Mandiri Unit Balikpapan Rapak an. PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Jadwal Angsuran Untuk Bank dari Bank Pundi Balikpapan an. PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Aktifitas Rekening Nomor 740300XXXX an. PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Aktifitas Rekening Nomor 32350100462XXX an. Penggugat I, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Angsuran Kredit BRI an. PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Akta Notaris No.43 tanggal 17 Maret 2009 atas Perjanjian kredit debitur TERGUGAT III dan PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Akta Notaris No.XX tanggal 16 Maret 2012 atas Adendum Jangka Waktu dan Suplesi serta Perubahan Perjanjian kredit debitur Ny. PEWARIS, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Fotokopi Perjanjian Perikatan Jual Beli Kios The Plaza Balikpapan Trade Centre Nomor: XXX/PCN-RI-GW/PPJB-Beli/X/2008, tanggal 17-10-2008 antara PT Developer sebagai Penjual dan TERGUGAT III sebagai pembeli, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis bukti di beri tanda P.22;
23. Fotokopi “Addendum Perjanjian Perikatan Jual Beli The Plaza Balikpapan Trade Centre “ No. A.XX/PCN-RL-GW/PPJB-Beli/XI/2010 tanggal 08-11-2010 antara PT Pendega Citraniaga sebagai Pemilik dengan PEWARIS sebagai Pembeli terhadap kios No. xxx, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Pembayar, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Ikha, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;
35. Fotokopi aktivitas Rekening Nomor 7403002997 pada Bank Pundi yang menjelaskan bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan utang, yang diangsur oleh orang tua yaitu Penggugat I dan Penggugat II, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35.
36. Fotokopi Slip setoran pada Bank pundi untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank tersebut oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;
37. Fotokopi pembayaran utang almarhum PEWARIS di PT Pegadaian (Persero) Plaza Rapak, yang dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Nota emas yang digadaikan almarhum PEWARIS di PT Pegadaian (Persero) Plaza Rapak, yang dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;
39. Fotokopi jumlah utang almarhum PEWARIS di PT Bank Mandiri, yang dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui menantunya Penyetor,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

40. Fotokopi aplikasi setoran ke Bank Mandiri yang dilunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang pelunasan utang PEWARIS yang dibayarkan oleh Penyetor (mantu Penggugat I dan II) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;
41. Fotokopi pernyataan lunas dari Bank Mandiri yang dilunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang pelunasan utang atas nama Debitur PEWARIS bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;
42. Fotokopi setoran pelunasan utang di PT. Permodalan Nasional Madani yang dilunasi oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang pelunasan utang PEWARIS, yang dibayarkan oleh Penyetor (menantu Penggugat I dan II) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Surat Tanda Terima Pelepasan Jaminan dari PT. Permodalan Nasional Madani bermaterai cukup dan Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan Ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian 1 unit mobil Escudo oleh PEWARIS pada tanggal 05 April 2012 seharga Rp92.500.000,- dan dibeli setelah bercerai dengan TERGUGAT III bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44;
45. Fotokopi Bukti Kwitansi Pembelian 1 unit mobil Escudo oleh PEWARIS pada tanggal 05 April 2012 seharga Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta dan dibeli setelah bercerai dengan TERGUGAT III dan dijamin pada Pro Car Finance senilai Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) bermaterai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45;

46. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 31 bulan Januari 2015 dan angsuran ke 32 bulan Februari 2015 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46;
47. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 29 bulan Nopember 2014 dan angsuran ke 30 bulan Desember 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.47;
48. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 23 bulan Mei 2014 dan angsuran ke 28 bulan Oktober 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atas nama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.48;
49. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 26 bulan Agustus 2014 dan angsuran ke 27 bulan September 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.49;
50. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 19 bulan Januari 2014 dan angsuran ke 21 bulan Maret 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.50;

51. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 17 bulan Nopember 2013 dan angsuran ke 18 bulan Desember 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atas nama Penyetor sebesar Rp2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.51;
52. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 20 bulan Februari 2014 dan angsuran ke 16 bulan Oktober 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.52;
53. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 22 bulan April 2014 dan angsuran ke 15 bulan September 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.53;
54. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 13 bulan Juli 2012 dan angsuran ke 14 bulan Agustus 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.54;
55. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 12 bulan Juni 2013 dan angsuran ke 13 bulan Juli 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.55;

56. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 10 bulan April 2013 dan angsuran ke 11 bulan Mei 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.56;
57. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 7 dan 8 bulan Maret 2013 dan angsuran ke 9 bulan Maret 2013 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.57;
58. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 5 bulan Nopember 2012 dan angsuran ke 6 bulan Desember 2012 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.58;
59. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 3 bulan September 2012 dan angsuran ke 4 bulan Oktober 2012 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.59;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 26 bulan Agustus 2014 dan angsuran ke 24 bulan Juni 2014 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.60;
61. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 34 bulan April 2015 dan angsuran ke 35 bulan Mei 2015 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.61;
62. Fotokopi bukti setoran angsuran ke 33 bulan Maret 2015 pembayaran utang PEWARIS pada Pro Car Finance yang dibayarkan oleh ipar atasnama Penyetor sebesar Rp2.581.000,-(dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.62;
63. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 26 Desember 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.63;
64. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 12 Desember 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.64;
65. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibayarkan oleh Penyetor tanggal 30 Nopember 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.65;

66. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 13 Nopember 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.66;
67. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 12 Nopember 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.67;
68. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.68;
69. Fotokopi Slip Penyetoran pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk membayar dan mengangsur Utang PEWARIS pada Bank BRI oleh Penggugat I, yang dibayarkan oleh Penyetor tanggal 21 Agustus 2012, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.69;
70. Fotokopi bukti tanda terima cicilan dan pelunasan utang PEWARIS yaitu kios di Hypermat Ground Floor Nomor xxx dengan nilai keseluruhan Rp18223.389 dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui anak menantu bernama Penyetor, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.70;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. Fotokopi bukti biaya perawatan almarhum PEWARIS di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sebesar Rp49.654.614,- bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.71;
72. Fotokopi bukti biaya perawatan almarhum PEWARIS di Rumah sakit Pertamina Balikpapan sebesar Rp49654.614, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.72;
73. Fotokopi rincian biaya pasien atas nama almarhum PEWARIS di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sebesar Rp 18.196.875, bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.73;
74. Fotokopi kwitansi penderita Rawat Inap dari Rumah sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang dari Rumah Slip atas nama almarhum PEWARIS sebesar Rp. 4.781.000,-(empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.74;
75. Fotokopi kwitansi biaya Rawat Inap almarhumah PEWARIS dari Rumah sakit Umum Aminah Blitar sebesar Rp9.301.325,-(sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.75;
76. Fotokopi kwitansi biaya Rawat Inap almarhumah PEWARIS dari Rumah sakit Umum Aminah Blitar sebesar Rp9.301.325,-(sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.76;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

77. Fotokopi kwitansi biaya Rawat Inap almarhumah PEWARIS dari Rumah sakit Umum Aminah Blitar sebesar Rp9.301.325,-(sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)yang dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.77;
78. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa kios di Hypermat Ground Floor No. xxx antara PEWARIS sebagai Pemilik dengan SA. Penyewa sebagai penyewa yang sekarang kios tersebut ditempati oleh TERGUGAT III bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti oleh Ketua Majelis diberi tanda P.78;
79. Fotokopi laporan Saudara SA. Penyewa ke Kapolres Balikpapan pada tanggal 26 Juli 2014 bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.79;
80. Fotokopi foto jam berbagai merk milik almarhum PEWARIS, kondisi baru tetapi tidak layak untuk dijual didalam kardus, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.80;
81. Fotokopi foto jam berbagai merk milik almarhum PEWARIS, kondisi baru tetapi tidak layak untuk dijual didalam kardus dan plastik, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.81;
82. Fotokopi foto jam berbagai merk milik almarhum PEWARIS, kondisi baru tetapi tidak layak untuk dijual didalam kardus, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.82;
83. Fotokopi foto bok yang berisi jam berbagai merk milik almarhum PEWARIS, kondisi baru tetapi tidak layak untuk dijual dan fotokopi rumah yang terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.83;

84. Fotokopi foto rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS didalamnya ada perabot rumah tangga almarhum, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.84;
85. Fotokopi foto rumah yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda disamping pemadam kebakaran dan perabot rumah tangga sebagian layak dan sebagian tidak layak untuk dipakai yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.85;
86. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.86;
87. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi untuk dipakai yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.87;
88. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.88;

89. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.89;
90. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda di halaman lantai 2 rumah tersebut yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.90;
91. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda lantai 2 rumah tersebut yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.91;
92. Fotokopi foto rumah dan perabot rumah tangga yang tidak layak lagi yang terletak di Kelurahan Gunung Samarinda yang akan dilelang oleh Bank Rakyat Indonesia berkaitan dengan utang almarhum PEWARIS, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.92;
93. Fotokopi kwitansi utang almarhum PEWARIS di Toko Saiko dan toko Alba di Balikpapan yang dibayarkan oleh iparnya Penyetor, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.93;
94. Fotokopi kwitansi utang almarhum PEWARIS di Toko Alba Balikpapan yang dibayarkan oleh iparnya yang bernama Penyetor, bermaterai cukup oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.94;

95. Fotokopi kwitansi utang almarhum PEWARIS di Toko Alba Balikpapan yang dibayarkan oleh iparnya yang bernama Penyetor, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.95;

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena ada adik saksi yang menikah dengan anak para penggugat dan saksi mengenal pula PEWARIS adalah anak penggugat I dan penggugat II;
  - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan TERGUGAT III, namun telah bercerai sebelum PEWARIS meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kapa mereka bercerai;
  - Bahwa PEWARIS mempunyai dua orang anak yaitu Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS;
  - Bahwa setelah PEWARIS bercerai dengan TERGUGAT III, tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa PEWARIS semasa hidupnya mempunyai usaha jualan Arloji di Ramayana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta dan hutang-hutang yang ditinggalkan PEWARIS, hanya masalah pinjaman saksi pernah mengantar penggugat I membayar utang di Bank BRI satu kali dan yang sering mengantar adalah adik saksi;
  - Bahwa Kios di Ramayana ada 2 hanya disewa, saksi tidak tahu nomor kiosnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengenai kesepakatan antara PEWARIS dengan TERGUGAT III, awalnya saksi tidak tahu, hanya diberi tahu oleh almarhumah bahwa mereka membuat kesepakatan dimana kios di Hypermart diberikan kepada almarhumah PEWARIS dan saksi dengan ada surat kuasa yang diberikan kepada PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS mempunyai mobil yang dibeli 2 tahun yang lalu setelah bercerai secara kredit lewat lessing;

2. Saksi II Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dihadapan persidangan memberikan keterangan tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal PEWARIS karena saksi menikah dengan saudara PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS menikah dengan TERGUGAT III dan mereka bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS.
- Bahwa kedua anak PEWARIS sekarang ikut kepada bapaknya TERGUGAT III, sebelumnya ikut saksi dan dipelihara oleh kedua mertua saksi.
- Bahwa PEWARIS mempunyai harta peninggalan berupa Kios di Hypermart Garon atas nama TERGUGAT III dan dibeli sewaktu masih terikat perkawinan namun setelah bercerai ada perjanjian di notaris bahwa kios tersebut diserahkan kepada almarhumah PEWARIS.
- Bahwa Kios tersebut telah dilunasi, saksi bersama orang tua almarhumah yang membayar lunas.
- Bahwa setelah bercerai almarhumah Dinok juga membeli mobil Escudo .
- Bahwa almarhumah PEWARIS menggadaikan sertifikat rumah Penggugat untuk modal usaha sejumlah Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) dan segel tanah an. H. Toni sebagai agunan di Bank Mandiri sejumlah Rp 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menyelesaikan hutang-hutang almarhumah PEWARIS adalah para penggugat dan saksi membantu untuk membayarkannya;
  - Bahwa almarhumah PEWARIS juga mempunyai 2 motor yakni Vixion dan Mio dan dipegang oleh anak almarhumah Anak Pertama PEWARIS dan motor Mio dipakai oleh saksi;
  - Bahwa almarhumah PEWARIS sewaktu sakit sampai meninggal dunia menggunakan biaya lebih kurang Rp 68.000.000,- ( enam puluh delapan juta rupiah );
3. Saksi III Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para penggugat karena saksi mantan karyawan almarhumah PEWARIS;
  - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan pernah menikah dengan TERGUGAT III dengan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS.
  - Bahwa almarhumah PEWARIS sudah bercerai dengan suaminya baru meninggal dunia tetapi saksi lupa tahun perceraian.
  - Bahwa sewaktu Dinok masih hidup mempunyai usaha counter jam di Ramayana dan ada juga di Hypermart;
  - Bahwa sepengetahuan saksi counter jam milik Dinok adalah merupakan hutang piutang tetapi saksi tidak tahu hutangnya berapa di Bank;
  - Bahwa saksi mengetahui ada utangnya almarhumah PEWARIS di Bank karena saksi disuruh oleh almarhumah untuk membayar hutang tersebut bersama adik ipar almarhumah, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
  - Bahwa almarhumah PEWARIS juga punya hutang di Pegadaian dengan menggadaikan emas orang tuanya dan ditebus oleh ibu almarhumah yaitu Penggugat II dan setelah meninggal dunia emas itu di gadaikan lagi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nilai Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) dan saksi tidak tahu untuk apa uang gadaian tersebut;

- Bahwa saksi pernah membayarkan cicilan sebelum jatuh tempo di Pegadaian sekitar bulan Nopember 2014;
- Bahwa almarhumah Dinok juga mempunyai Kios di Hypermart atas nama TERGUGAT III tetapi tidak bisa dibalik nama;
- Bahwa almarhumah Dinok juga mempunyai mobil Escudo dan dibeli setelah bercerai dengan suaminya TERGUGAT III;
- Bahwa almarhumah juga mempunyai motor Mio dan Vixion;

4. Saksi IV Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Samarinda, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi meneganal para penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat II dan mengenal PEWARIS adalah anak dari para penggugat;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki TERGUGAT III, namun sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tagihan dari kolektor mengenai angsuran mobil sekitar bulan April 2013 dan juga ada dari BRI dan saksi tidak tahu berapa tagihan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pula ada pengembokan kios di Hypermart sekitar bulan Maret 2014, namun yang mengembok saksi tidak tahu dan yang membuka adalah penyewa karena itu disewakan sewaktu almarhumah Dinok masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonpensinya, tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx-KM-14042014-0xxx tanggal 14 April 2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Tergugat I atas nama Anak Pertama PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat atas nama ahli waris Anak Pertama PEWARIS pada tanggal 28 April 2014, dan diketahui oleh Lurah Muara Rapak dan Camat Balikpapan Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6471031105120xxx tanggal 15 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan atas nama TERGUGAT III, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tentang Penunjukan Wali atas nama TERGUGAT III, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata tidak sesuai dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh para Penggugat, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tentang Penunjukan Wali Atas nama Penggugat I untuk pengajuan keringanan utang di Bank BRI atas nama PEWARIS tanggal 14 Agustus 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran berupa sewa kios BTC lantai Ground No.xxx tertanggal 11 Januari 2014, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Fotokopi Surat Penyegehan Kios Lantai Dasar No. xxx tanggal 01 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pengaduan Tindak Pidana Pembongkaran Kios tertanggal 5 Juni 2014, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya di Kepolisian, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Nomor. B/xxx/VII/2014/Reskrim tanggal 4 Agustus 2014 atas laporan kasus pidana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Asuransi Prudential Nomor xxxx/PLA/DC/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 atas nomor polis 03941xxx yang menyatakan bahwa dana sudah ditransfer ke atas nama Penggugat I, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama dan perjanjian Nomor 152 tanggal 27 April 2010 dihadapan Notaris Satsiwi Rahayu,SH dan Lampiran Surat Kuasa Khusus Nomor 153 tanggal 27 April 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan tanggal 27 April 2015 atasnama PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Bank Pundi yang menyatakan tantang kredit atasnama PEWARIS dinyatakan lunas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat berupa LN Payoff Report Printing dari Bank BRI tertanggal 23 April 2015 atasnama PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Lunas dari Bank Mandiri No. MBC-UMU/BMR.xxxx/2013 tanggal 14 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Foto aset 2 (dua) Kios di Plaza Rapak Ramayana, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Foto rumah yang telah di Renovasi oleh TERGUGAT III dengan almarhumah PEWARIS, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.18;

### B. Saksi-saksi :

1. Saksi I Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal tergugat karena pernah bekerja dengan tergugat sekitar tahun 2007 sampai 2013;
  - Bahwa saksi kenal pula PEWARIS adalah istri TERGUGAT III dan majikan saksi dan sewaktu PEWARIS meninggal dunia telah bercerai dengan TERGUGAT III pada tahun 2010;
  - Bahwa TERGUGAT III dengan almarhumah PEWARIS dikaruniai 2 orang anak dan setelah almarhumah menikah dengan TERGUGAT III mempunyai 2 kios sewaan tempat jualan di Ramayana dengan merek Aneka Arloji yang mempunyai omset sekitar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) perkios yang sekarang dikelola oleh Ipar PEWARIS sedangkan kios di Hypermart dikelola oleh anak almarhumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar penyelesaian harta untuk anak-anaknya, tetapi harta almarhumah banyak pinjam uang orang tuanya untuk modal usaha;
- Bahwa almarhumah juga mempunyai mobil Escudo, motor Vixion dan motor Mio;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah mempunyai hutang namun saksi tidak tahu siapa yang melunasinya;

2. Saksi II Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan almarhumah PEWARIS adalah teman saksi sejak kecil.
- Bahwa almarhumah PEWARIS semasa hidupnya menikah satu kali yaitu TERGUGAT III ( TERGUGAT III ) dengan dikaruniai 2 orang anak, Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS;
- Bahwa almarhumah PEWARIS bercerai dengan TERGUGAT III pada tahun 2010;
- Bahwa almarhumah PEWARIS dengan TERGUGAT III mempunyai harta berupa perabotan rumah tangga lengkap, ada toko disewa di Ramayana yang menjual jam begitu pula di Hypermart, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa omzetnya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah PEWARIS bersama TERGUGAT III tidak mempunyai rumah, hanya rumah orang tua almarhumah PEWARIS yang ditempati dan sudah direnovasi yang awalnya rumah kayu menjadi rumah batu, namun saksi tidak mengetahui biaya renovasi rumah tersebut;
- Bahwa almarhumah PEWARIS juga mempunyai mobil yang saksi tidak tahu mereknya dan juga mempunyai motor Vixion dan Mio, mobil dibeli setelah bercerai dengan TERGUGAT III;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang almarhumah, namun saksi pernah mendengar ada hutangnya;
- 3. Saksi Ketiga Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai teman dan mengenal dengan PEWARIS sebagai isteri dari Tergugat namun sudah bercerai pada tahun 2010 dan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum PEWARIS membeli kios di Plaza Balikpapan ( Hypermart ) dengan kredit dan usahanya adalah usaha jam dan kios tersebut sudah lunas;
  - Bahwa selain kios di Plaza tersebut, juga mempunyai toko di Rapak dan saksi sering berkunjung ke toko tersebut;
  - Bahwa toko di Plaza Balikpapan dikuasai oleh orang lain karena disewakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim memerintahkan para pihak berupaya berdamai melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 8 Januari 2015 oleh Drs. H.Busra,M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya ada perbaikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian para penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa para penggugat adalah orang tua almarhumah PEWARIS sehingga telah mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Balikpapan guna mengurus baik harta maupun hutang-hutang almarhumah PEWARIS yang oleh tergugat I dan tergugat II sebagai anak dari almarhumah PEWARIS tidak mau menerimanya;
2. Bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 dengan meninggalkan ;
  - 2 orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II serta kedu orang tua yaitu Penggugat I (ayah) dan Penggugat II ( ibu);
  - 1 (satu) petak kios di Hypermart Ground Floor No.xxx Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
  - Hutang sebesar Rp 694.842.000,- yang telah ditebus dengan uang asuransi almarhumah sebesar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) maka masih sisa sebesar Rp 394.842.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya para tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat bukannya tidak mau menerima penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama tetapi caranya penggugat mengajukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan tergugat I dan tergugat II sehingga penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah disalah gunakan untuk menguasai harta peninggalan almarhumah PEWARIS tanpa memperdulikan hak-hak tergugat;

2. Bahwa sebelum almarhumah PEWARIS meninggal dunia memiliki beberapa tempat usaha dan tidak mengalami kekurangan sama sekali dan bahkan almarhum PEWARIS membantu kebutuhan hidup para penggugat termasuk adik-adiknya tanpa menuntut imbalan apapun, dan almarhum mempunyai 2 counter jam tangan di Balikpapan yang pendapatannya perbulan +\_ Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 65.000.000,- yang semuanya dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa para tergugat menolak dalil dari penggugat tentang hutang almarhumah PEWARIS sebagaimana pada halaman 3 angka ke 6 sampai dengan halaman 4 tersebut, karena bila mana almarhumah ada hutang cukup dan bisa lebih dibayar dari hasil-hasil beberapa tempat usaha yang telah dikuasai para penggugat, dan walaupun TERGUGAT III sudah bercerai masih mempunyai hak yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, termasuk yang dikuasai para penggugat karena harta-harta tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para penggugat menuntut baik berupa hak mereka terhadap harta peninggalan / tirkah yang didalilknannya sebagai peninggalan almarhumah PEWARIS maupun hutang-hutang almarhumah PEWARIS yang telah dibayar lunas oleh para penggugat, sementara para tergugat menyatakan hutang-hutang almarhumah lebih dari cukup dari harta yang ditinggalkan almarhumah berupa asset yang dikuasai para penggugat berupa barang jualan di Balikpapan dan di Hypermart;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS sebagai Tergugat I dan Tergugat II dimana keduanya masih dibawah umur yakni Anak Pertama PEWARIS baru berumur 20 tahun dan Anak Kedua PEWARIS baru berumur 16 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa TERGUGAT III sebagai orang tua Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama memberikan kuasa kepada pengacaranya sehingga dapat dipahami bahwa TERGUGAT III selaku wali dari Tergugat I dan Tergugat II sekaligus bertindak diri sendiri untuk membela kepentingannya juga mewakili Tergugat I dan Tergugat II sebagai anaknya yang belum cukup umur tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak beserta dalil-dalil yang dikemukakan di atas, ternyata dalil-dalil para penggugat untuk sebagian tidak dibantah yakni para ahli waris almarhumah PEWARIS yaitu 2 orang anak dan kedua orang tua almarhumah yakni para penggugat dan tergugat I dan tergugat II sedangkan TERGUGAT III telah bercerai sebelum almarhumah meninggal dunia, dan sebagian lainnya dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tidak dibantah oleh para tergugat dalil-dalil penggugat, maka menurut majelis hakim atas hal-hal yang tidak dibantah tersebut, para penggugat tidak perlu lagi dibebani wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil para penggugat yang dibantah oleh para tergugat, kepada para penggugat dibebani wajib bukti dan demi hukum majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dari dalil penggugat tersebut tidak disangkal oleh para tergugat, namun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-95;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama Saksi I Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena para saksi masih ada hubungan keluarga dengan para pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para penggugat adalah orang tua almarhumah PEWARIS sedangkan tergugat I dan tergugat II adalah anak kandung almarhumah PEWARIS sedangkan TERGUGAT III adalah mantan suami almarhumah PEWARIS;
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan usaha counter jam di Ramayana Muara Rapak dan di Hypermart;

Menimbang, bahwa tergugat dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti-bukti bantahannya berupa surat-surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbang kan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 fotokopi silsilah keturunan, P-2 fotokopi akta cerai almarhumah PEWARIS dengan TERGUGAT III yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, P-3 fotokopi Surat kenal kelahiran atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, P-4 fotokopi kwitansi rawat inap atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh RSU Dr. Saiful Anwar Malang, P-5, P-6, P-7 fotokopi surat keterangan kematian Dinok Andiyani yang dikeluarkan oleh RSU Dr.Saiful Anwar Malang dan Camat Balikpapan Utara, P-8 dan P-9 fotokopi Salinan Penetapan Waris dan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 fotokopi Surat Pesanan Pembelian kios di Plaza Balikpapan yang dikeluarkan oleh Developer PT.Developer, P-11 dan P-12 fotokopi akta notaries No.152 dan 153 tanggal 27 April 2010 tentang kesepakatan bersama dan surat kuasa antara PEWARIS dengan TERGUGAT III yang dibuat oleh Notaris Sat Siwi Rahayu, Sarjana Hukum, P-13 dan P-14 fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT.Permodalan Nasional Madani dan Bank Mandiri atas nama PEWARIS, P-15 fotokopi Perjanjian Kredit dari Bank Mandiri, P-16 fotokopi Jadwal angsuran Bank Pundi atas nama PEWARIS, P-17 fotokopi Aktifitas Rekening atas nama PEWARIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P-18 fotokopi rekening Koran Bank BRI atas nama Penggugat I, P-19 fotokopi Angsuran Kredit BRI atas nama PEWARIS, P-20 foto kopi Akta Notaris No.43 tanggal 17 Maret 2009 tentang Perjanjian Kredit BRI, P-21 fotokopi Akta Notaris No.95 tanggal 16 Maret 2012 tentang Addendum jangka waktu dan suplesi serta perubahan perjanjian kredit atas nama PEWARIS.

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 fotokopi perjanjian pembelian kios The Plaza Balikpapan serta addendurnya yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Developer, P-24 sampai dengan P-34 fotokopi slip pembayaran BRI atas nama Penggugat I, P-35 sama bukti P-17, P-36 fotokopi slip pembayaran pada Bank Pundi atas nama PEWARIS bertanggal 5 Nopember 2012, P-37 fotokopi pembayaran di Pegadaian atas nama PEWARIS pelunasan bertanggal 29 Nopember 2012, P-38 fotokopi bukti pembelian emas bertanggal 9 Sptember 2004, P-39, P-40 dan P-41 fotokopi bukti pelunasan hutang PEWARIS pada Bank Mandiri, P-42 dan P-43 fotokopi pelunasan hutang PEWARIS pada Ulam, P-44 sampai dengan P-62 fotokopi pembelian mobil Escudo bertanggal 5 April 2012, P-63 sampai dengan P-69 fotokopi slip pembayaran hutang almarhumah PEWARIS, P-70 fotokopi tanda pelunasan Kios di Hypermart tertanggal 10 Desember 2013, P-71, P-72 dan P-73 fotokopi biaya perawatan almarhumah PEWARIS di Rumah Sakit Pertamina, P-74 fotokopi kuitansi Penderita rawat inap atas nama PEWARIS di Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar Malang, P-75, P-76 dan P-77 fotokopi pembayaran rawat inap almarhumah PEWARIS di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar, P-78 dan P-79 fotokopi perjanjian sewa menyewa kios di Hypermart No.xxx antara PEWARIS dengan SA.Penyewa, P-80 sampai dengan P-92 fotokopi foto jam tangan dan rumah yang ditempati almarhumah PEWARIS, P-93, P-94 dan P-95 fotokopi bukti hutang PEWARIS pada Toko Saiko Balikpapan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut, sebahagian merupakan akta autentik, maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Muhammad Yasin bin H.Amir dan Saksi III Penggugat dalam kesaksiannya saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para penggugat, maka kesaksiannya dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 terbukti bahwa almarhumah PEWARIS adalah anak dari Moedji Toni dengan Penggugat II dan semasa hidupnya telah menikah dengan TERGUGAT III ( TERGUGAT III) dengan dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak Pertama PEWARIS ( tergugat I ) dan Anak Kedua PEWARIS ( tergugat II ), namun pada tanggal 12 Januari 2010 telah terjadi perceraian, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 terbukti bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 terbukti penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan penggugat ditunjuk selaku wali dari tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 terbukti bahwa PEWARIS dengan TERGUGAT III semasa hidup sebagai suami istri membeli kios yang terletak di Hypermart Ground Floor No.xxx Kota Balikpapan melalui PT.Developer dengan cara cicilan dan sesuai schedule pembayaran diansur mulai Agustus 2008 sampai dengan Nopember 2010, dan berdasarkan bukti Surat bertanda P-11, P-12, P-22 dan P-23 terbukti kios tersebut oleh TERGUGAT III diserahkan kepada PEWARIS setelah terjadi perceraian, oleh karena itu Kios tersebut adalah hak milik almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 terbukti hutang PEWARIS pada Permodalan Nasional Madani Ulamm telah lunas sejak tanggal 6 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14 dan P-15 terbukti PEWARIS berhutang pada Bank Mandiri dan telah dinyatakan lunas pada tanggal 14 Februari 2013;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-16 dan P-17 terbukti PEWARIS mempunyai hutang pada Bank Pundi yang pembayaran pelunasannya pada tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp 21.564.652,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, P-19, P-20 dan P-21 terbukti PEWARIS mempunyai hutang pada BRI yang Penggugat merupakan penjamin yang pembayarannya harus lunas selambat-lambatnya tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 dan P-23 terbukti Kios di Hypermart No.xxx dibeli atas nama TERGUGAT III sewaktu masih suami istri dengan PEWARIS dan telah diserahkan pemilikannya kepada PEWARIS setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 sampai dengan P-34 terbukti hutang Almarhumah di BRI yang dijamin oleh Penggugat tetap dibayar setelah almarhumah PEWARIS meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35 dan P-36 terbukti hutang PEWARIS pada Bank Pundi telah dibayar lunas pada tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp 21.564.652,- melalui rekening PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37 dan P-38 terbukti Pembayaran Pelunasan di Pegadaian dilakukan oleh almarhumah sewaktu masih hidup yakni pada tanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39, P-40 dan P-41 terbukti Pembayaran Pelunasan di Bank Mandiri dilakukan oleh almarhumah sewaktu masih hidup yakni pada tanggal 26 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas pada tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-42 dan P-43 terbukti pembayaran hutang PEWARIS pada Ulamm dilakukan semasa hidupnya almarhumah PEWARIS yakni tanggal 6 September 2012 dan telah dikembalikan jaminannya pada tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 sampai dengan P-62 terbukti PEWARIS membeli mobil Suzuki Escudo Tahun 2002 dengan Nomor Polisi KT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xxx CS melalui PT. Pro Car Int'l Finance dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.580.745,- yang terhitung dari tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015, yang pembayarannya dilanjutkan oleh Penggugat setelah almarhumah PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-63 sampai dengan P-69 terbukti hutang PEWARIS di BRI telah dibayar semasa hidupnya PEWARIS yakni pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-70 terbukti pembayaran kios di Hypermart dibayar pelunasannya serta dendanya sebesar Rp 18.223.389,- oleh penggugat pada tanggal 23 September 2013 dan tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-71, P-72 dan P-73 terbukti biaya perawatan almarhumah PEWARIS di RS Pertamina Balikpapan sewaktu dirawat sebesar Rp 49.654.614,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-74 terbukti biaya perawatan almarhumah PEWARIS di RS Dr.Saiful Anwar Malang sewaktu dirawat sebesar Rp 4.781.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-75, P-76 dan P-77 terbukti biaya perawatan almarhumah PEWARIS di RSU Aminah Blitar sewaktu dirawat sebesar Rp 9.301.325,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-78 dan P-79 terbukti kios di Hypermart disewakan oleh PEWARIS kepada orang lain dengan masa sewa satu tahun mulai tanggal 20 Juli 2011 dan berakhir tanggal 20 Juli 2012 dan keberatan penyewa dengan melaporkan tergugat ke Polisi pada tanggal 26 July 2014 karena merasa diganggu haknya sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-80 sampai dengan P-92 terbukti stok jam berbagai merek tidak layak jual dan rumah yang ditempati almarhum PEWARIS semasa hidupnya adalah rumah penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-93, P-94 dan P-95 terbukti PEWARIS mengambil barang jualan berupa jam untuk di jual dengan cara bayar secara angsuran/dicicil;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ke lokasi obyek sengketa, dan dari obyek yang diperiksa ternyata keadaannya sesuai dengan dalil penggugat;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam persidangan ada mengajukan alat bukti masing-masing bukti surat bertanda T.I.II.III-1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dinok Andiani yang meninggal pada tanggal 25 Januari 2013 di Malang, T.I.II.III-2 berupa fotokopi silsilah keluarga almarhumah Dinok Andriani, T.I.II.III-3 berupa fotokopi Pernyataan ahli waris almarhumah Dinok Andriani, T.I.II.III-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT III, T.I.II.III-5 berupa fotokopi Surat Keterangan untuk ditunjuk sebagai wali, T.I.II.III-6 berupa fotokopi surat Pengajuan permohonan keringan hutang almarhum Dinok Andiani, T.I.II.III-7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran sewa kios di BTC Lantai Ground No.xxx, T.I.II.III-8 berupa fotokopi Surat Penyegehan kios lantai dasar no,xxx Gedung Trade Centre Balikpapan, T.I.II.III-9 berupa fotokopi surat pengaduan tindak pidana pembongkaran kios, T.I.II.III-10 berupa foto kopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian, T.I.II.III-11 berupa fotokopi surat Pemberitahuan dari Asuransi PT.Prudential Life, T.I.II.III-12 berupa fotokopi Persepakatan bersama antara TERGUGAT III dengan PEWARIS tentang kios di Hypermart, T.I.II.III-13 berupa fotokopi Laporan Riwayat Transaksi pembiayaan dari BRI dengan jumlah Hutang sebesar Rp 50.000.000.-, T.I.II.III-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelunasan dari Bank Pundi, T.I.II.III-15 berupa foto kopi Surat LN Payoff Report Printing atas nama PEWARIS, T.I.II.III-16 berupa fotokopi Surat Pernyataan Lunas atas hutang PEWARIS dari Bank Mandiri, T.I.II.III-17 berupa fotokopi foto tempat jualan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kios Plaza Rapak Ramayana dan T.I.II.III-18 berupa fotokopi foto Rumah yang ditempati almarhumah PEWARIS sewaktu bersama TERGUGAT III, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti Surat bertanda T.I.II.III-5, T.I.II.III-7 dan T.I.II.III-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam konpensasi ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T.I.II.III-1, merupakan surat Kutipan Akta kematian atas nama PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013, bukti mana isinya sama dengan bukti surat yang diajukan penggugat bertanda P.5, P.6 dan P-7, sehingga telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I.II.III-2 dan T.I.II.III-3 merupakan silsilah keturunan PEWARIS dan Surat Pernyataan Ahli Waris, PEWARIS kawin dengan TERGUGAT III dengan dikaruniai anak yaitu Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS yang bercerai pada tanggal 12 Januari 2010, sehingga terbukti bahwa PEWARIS meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak dan tidak meninggalkan suami karena telah bercerai ( cerai hidup );

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-4 merupakan Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT III yang anggota keluarganya adalah Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS, sehingga terbukti bahwa para tergugat tidak menerima penetapan tentang perwalian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-6 merupakan Surat Keterangan pengajuan keringanan hutang PEWARIS, sehingga terbukti TERGUGAT III pada tanggal 14 Agustus 2013 mengetahui PEWARIS mempunyai hutang pada BRI dan menunjuk Penggugat sebagai bapak kandung PEWARIS sebagai pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T.I.II.III-5, T.I.II.III-7 dan T.I.II.III-9 karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T.I.II.III-8 merupakan surat tergugat yang ditujukan kepada pengelola PT Developer yang mengaku sebagai pemilik, sehingga terbukti kios yang menjadi obyek sengketa dikuasai sekarang oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-10 merupakan surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian atas laporan tergugat kepada Polisi, bukti mana tentang pelanggaran pidana sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-11 merupakan surat pemberitahuan telah dicairkannya uang asuransi almarhumah PEWARIS dari PT Prudential Life Assurance pada tanggal 6 Desember 2013 kepada Moedji Toni sebesar Rp 319.316.980,63.-

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-12 sama dengan Bukti surat yang diajukan penggugat bertanda P.11 dan P-12, maka terbukti bahwa tergugat telah menyerahkan Kios yang menjadi obyek sengketa kepada almarhumah PEWARIS, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik PEWARIS sehingga merupakan harta peninggalan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-13 merupakan surat Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan dari BRI atas nama PEWARIS dengan tanggal realisasi 6 Oktober 2011 dan tanggal jatuh tempo tanggal 6 Oktober 2012, sehingga terbukti hutang sebesar Rp 50.000.000,- di BRI telah lunas sebelum almarhumah PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-14 merupakan surat Pemberitahuan kepada PEWARIS bahwa hutang pada Bank Pundi sebesar Rp 50.000.000,- telah dibayar dengan lunas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-15 merupakan Payoff printing atas nama PEWARIS yang jumlah totalnya sebesar Rp 318.452.965,-;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-16 merupakan surat Pemberitahuan kepada PEWARIS bahwa hutang pada Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,- telah dinyatakan lunas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-17 dan 18 merupakan foto rumah yang ditempati dan usaha jual jam di Ramayana dan di Hypermart almarhumah PEWARIS sewaktu masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-95 dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 di Malang karena sakit;
2. Bahwa PEWARIS sewaktu meninggal dunia meninggalkan ayah yaitu Penggugat I bin Taman dan ibu yaitu Penggugat II serta dua orang anak laki-laki yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa PEWARIS sewaktu meninggal dunia meninggalkan harta berupa Kios di pertokoan hypermart ( Ground Floor ) No.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
4. Bahwa PEWARIS meninggalkan hutang pada :
  - BRI Muara Rapak Balikpapan sesuai bukti P-18 s/d P-21 yang didukung dengan bukti T.I.II.III-6 dimana angsurannya mulai 17 Maret 2012 sampai dengan 17 Maret 2015 yang dibayarkan oleh penggugat mulai angsuran ke 12 sehingga seluruhnya berjumlah Rp 282.531.250,- ;
  - PT. Pro car int'l finance Balikpapan sesuai bukti P-46 s/d P-62 dimana angsurannya yang dibayarkan oleh penggugat mulai pada bulan ketujuh sampai lunas sehingga seluruhnya berjumlah Rp 51.614.900,-
  - Pelunasan Kios di pertokoan hypermart ( Ground Floor ) No.xxx, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan oleh penggugat sebesar Rp 18.223.389,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, penggugat mendalilkan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan sejak sakit sampai meninggal dunia, yang mana tergugat membantah hutang-hutang almarhumah karena almarhumah sendiri punya usaha berupa 2 counter jam tangan di Balikpapan yang dikuasai penggugat dan pendapatannya perbulan +-Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 65.000.000,-, sehingga biaya-biaya pengobatan sampai pemakaman almarhumah Dinok Andriyani tidak jelas apakah itu uang dari usaha Dinok sendiri atau bukan, sedangkan penggugat tidak mengajukan bukti usaha almarhumah PEWARIS yang ditinggalkan yang dikelola oleh penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa dalil penggugat tersebut tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran sebagian dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 1 yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan penggugat lainnya, maka untuk petitum penggugat sub 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 2 dan sub 4, oleh karena waktu meninggal dunianya PEWARIS meninggalkan dua orang anak laki-laki masing-masing Tergugat I dan Tergugat II serta ayah bernama Moedji Toni bin Tamam dan ibu bernama Penggugat II, sedangkan TERGUGAT III sebagai suami telah bercerai pada tanggal 12 Februari 2010, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah anak dan dua orang tuanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II, Moedji Toni bin Tamam dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, hukum kewarisan yang diberlakukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan Islam ( Faraidl ), dan berdasarkan ketentuan dari Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثُلَاثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلَاثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk ) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan ) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah ( harta yang ditinggalkan ). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia ( yang meninggal ) mempunyai anak, jika dia ( yang meninggal ) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia ( yang meninggal ) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Menimbang, bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan Penggugat I ( ayah ), Penggugat II binti Sunarti ( ibu ) dan dua orang anak laki-laki yaitu Tergugat I dan Tergugat II, maka besar bagian masing-masing ahli waris almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :

- Penggugat I bin Taman ( ayah ) memperoleh  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  bagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat II ( ibu ) memperoleh  $1/6 \times 6 = 1$  bagian.
- Anak Pertama PEWARIS dan Anak Kedua PEWARIS ashabah ( sisa ) = 4 bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, petitum gugatan penggugat sub 2 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat pada sub 3 yang memohon agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah PEWARIS, oleh karena obyek tersebut telah terbukti sebagai harta milik almarhumah PEWARIS karena telah diserahkan oleh TERGUGAT III setelah bercerai, maka harta tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah PEWARIS dan terhadap dalil tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama yang belum pernah dibagi. Hal tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim dan majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik almarhumah PEWARIS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan tersebut harus dinyatakan sebagai harta warisan, dengan demikian maka petitum gugatan penggugat sub 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 5 oleh karena dalil penggugat tidak beralasan dimana tidak ada tanda-tanda tergugat akan pindah tanggakan, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 6 oleh karena Penetapan Pengadilan Agama yang dimohonkan oleh penggugat untuk dibatalkan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama sendiri membatalkannya dan upaya hukum terhadap penetapan tersebut harus dengan Peninjauan Kembali, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 7 dan 8 oleh karena yang terbukti hutang almarhumah PEWARIS yang dibayarkan oleh penggugat sesuai yang telah dipertimbangkan majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan hutang sebesar Rp 352.369.539,- dan penggugat telah terima premi asuransi sebesar Rp 319.316.980,- yang dipakai membayar hutang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hutang almarhumah Dinok Andriysni, oleh karena itu hutang almarhumah PEWARIS yang masih harus diselesaikan adalah sebesar Rp 33.052.559,- dengan demikian maka petitum gugatan penggugat sub 7 dan 8 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 9 dan 10 oleh karena perkara ini adalah mengenai hukum kewarisan, maka seluruh ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat I dan tergugat II diperintahkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan hak / bagian masing-masing setelah melunasi hutang almarhumah PEWARIS yang tersisa yakni sebesar Rp 33.052.559,- sehingga tidak ditentukan berapa besar pembebanan kepada para ahli waris, dan kepada yang menguasai harta peninggalan / tirkah tersebut yakni para tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada para ahli waris PEWARIS sesuai dengan besar bagian mereka masing-masing, dengan demikian petitum gugatan para penggugat sub 9 dan 10 dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 11 oleh karena obyek tersebut digugat oleh tergugat dalam rekonsensi, maka akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 12 oleh karena putusan serta merta ( Uitvoerbaar Bij Vourraad ) harus terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan mempunyai surat bukti keautentikannya tidak dibantah oleh pihak tergugat sebagaimana Diatur dalam Pasal 191 (1) R.Bg. oleh karena itu petitum gugatan penggugat pada sub 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 13 akan dipertimbangkan bersama dengan gugatan rekonsensi;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mengajukan dalil-dalil yang disimpulkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa para tergugat rekonsensi telah menyembunyikan harta peninggalan almarhumah PEWARIS merupakan harta bersama / gono gini dengan penggugat

III Rekonsensi yang telah dikuasai para tergugat rekonsensi antara lain :

- a. 1 (Satu) buah Mobil merk Suzuki Escudo warna Hitam No. Pol. KT xxx CZ ;
- b. 1 (Satu) buah Sepeda Motor bersama BPKB yaitu merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol. KT xxx ZI ;  
1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam No. Pol. KT 2xxx LH ;
- c. 3 (Tiga) buah AC (Air Conditioner) ;
- d. 3 (Tiga) buah Spring Bed lengkap tempat tidur ;
- e. Alat Pijat, alat olahraga dan alat terapi ;
- f. 4 (Empat) buah Televisi ;
- g. 1 (Satu) buah Lukisan ;
- h. 1 (Satu) buah Kulkas (Lemari Es) ;
- i. 4 (Empat) buah Lemari Baju ;
- j. 2 (Dua) buah Mesin Cuci yaitu 1 (Satu) otomatis dan 1 (Satu) manual ;
- k. 2 (Dua) buah Meja TV ;
- l. 1 (Satu) buah Meja Rias ;
- m. 1 (satu) buah Meja Komputer ;
- n. 2 (Dua) buah HP Yaitu 1 (Satu) merk Sony Experia dan 1 (Satu) merk Nokia E73 ;
- o. 1 (Satu) buah Magicom (tempat masak nasi) ;
- p. 15 (Lima Belas) Lemari Box ;
- q. Kursi + Meja Tamu satu set ;
- r. Water Heater (mesin pemanas air) ;
- s. Box Arloji ;
- t. Beberapa Etalase ;

2. Bahwa selain harta tersebut di atas, juga mempunyai aset yang berada di 2 (Dua) Petak / Kios di Balikpapan Jl. Soekarno Hatta Balikpapan yang dijadikan Counter jam tangan beberapa merk yaitu Petak / Kios No. XXX dan No. CXXX, CXXX bahwa bilamana diperhitungkan aset 2 (Dua) Counter jam tangan beberapa merk tersebut ditaksir per 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Satu) Counter sebesar Rp. 300.000.000,- jadi 2 X Rp. 300.000.000,- = Rp. 600.000.000,- ;

3. Bahwa perputaran perbulan dari 2 (Dua) aset Counter jam tangan beberapa merk tersebut diperhitungkan sebesar  $\pm$  Rp. 60.000.000,- selama 21 (Dua Puluh Satu) bulan sejak dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi sampai sekarang (gugatan diajukan) dengan rincian 21 bulan X Rp. 60.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Juta Rupiah), perhitungan tersebut berjalan terus ;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi juga pernah menguasai Petak / Kios di Hypermart Ground Floor No. xxx Balikpapan sebelum dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan menyewakan kepada orang lain per 6 (Enam) bulan sebesar Rp. 22.500.000,- diperpanjang selama 3X (Tiga Kali) diperhitungkan sebesar Rp. 22.500.000,- X 3 = Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan / seidzin Para Penggugat Rekonpensi, hasil sewanya dinikmati oleh Para Tergugat Rekonpensi sendiri ;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan / seidzin Para Penggugat Rekonpensi telah mencairkan Uang Asuransi Almarhumah PEWARIS sebesar Rp. 319.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah) dan uang tersebut telah dinikmati sendiri oleh Para Tergugat Rekonpensi, padahal uang tersebut adalah hak Para Pengugat Rekonpensi yang sah ;
6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebelum memutuskan pembagian harta Warisan, untuk terlebih dahulu membagikan harta bersama / gono-gini yang belum dibagi antara Almarhumah PEWARIS dengan Penggugat III Rekonpensi (TERGUGAT III) sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Bahwa guna untuk memenuhi Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi maka mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili agar kiranya sudi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut di atas pada point ke 4 (4.1. s/d. 4.20), 5, 6 dan 7, serta harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah penggugat menuntut hak mereka terhadap harta bersama antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT III dengan PEWARIS yang dikuasai para tergugat, sementara tergugat mendalilkan harta tersebut sudah diserahkan kepada PEWARIS setelah bercerai dan Mobil dibeli setelah terjadi perceraian antara PENGGUGAT III dengan PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonpensi tersebut, tergugat rekonpensi dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil penggugat rekonpensi tersebut, sehingga penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, penggugat rekonpensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-17 dan T.I.II.III-18 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-17 merupakan foto kopi foto-foto tempat usaha almarhumah di Plaza Rapak sebanyak dua counter dan tidak dibantah oleh tergugat rekonpensi, hanya dikatakan sudah tidak ada lagi barangnya sedangkan kiosnya dikembalikan kepada pemiliknya karena almarhumah hanya menyewa tempat;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III-18 merupakan foto kopi foto rumah tempat tinggal almarhumah PEWARIS sewaktu hidup yang merupakan rumah milik tergugat rekonpensi yang hanya direnopasi oleh penggugat rekonpensi bersama almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat rekonpensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat rekonpensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat rekonpensi mengenai tempat jualan di Ramayana 2 kios dengan merek Aneka Arloji yang sekarang dikelola oleh Penyeter dan juga almarhumah mempunyai sebuah mobil Escudo, sepeda motor merek Vixion dan Mio adalah fakta yang dilihat sendiri dan relepan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat rekonpensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat rekonsensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat rekonsensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat rekonsensi mengenai perabotan rumah tangga ada lengkap, ada toko disewa di Ramayana yang menjual jam begitu pula di Hypermart dan juga mempunyai motor Vixion dan motor Mio, sedangkan mobil dibeli setelah bercerai penggugat rekonsensi dengan almarhum PEWARIS adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat rekonsensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga penggugat rekonsensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat rekonsensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, namun demikian keterangan saksi ketiga penggugat rekonsensi hanya kios di Rapak yang diketahui karena sering berkunjung tetapi tidak mengetahui secara jelas modal kios tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat rekonsensi, bukti T.I.II.III-17 dan 18 dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT III dengan PEWARIS selama bersama membina rumah tangga memperoleh harta berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (Satu) buah Sepeda Motor bersama BPKB yaitu merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No. Pol. KT xxx ZI, 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam No. Pol. KT 2xxx LH ;
  - b. 3 (Tiga) buah AC (Air Conditioner) ;
  - c. 3 (Tiga) buah Spring Bed lengkap tempat tidur ;
  - d. Alat Pijat, alat olahraga dan alat terapi ;
  - e. 4 (Empat) buah Televisi ;
  - f. 1 (Satu) buah Lukisan ;
  - g. 1 (Satu) buah Kulkas (Lemari Es) ;
  - h. 4 (Empat) buah Lemari Baju ;
  - i. 2 (Dua) buah Mesin Cuci yaitu 1 (Satu) otomatis dan 1 (Satu) manual ;
  - j. 2 (Dua) buah Meja TV ;
  - k. 1 (Satu) buah Meja Rias ;
  - l. 1 (satu) buah Meja Komputer ;
  - m. 2 (Dua) buah HP Yaitu 1 (Satu) merk Sony Experia dan 1 (Satu) merk Nokia E73 ;
  - n. 1 (Satu) buah Magicom (tempat masak nasi) ;
  - o. 15 (Lima Belas) Lemari Box ;
  - p. Kursi + Meja Tamu satu set ;
  - q. Water Heater (mesin pemanas air) ;
  - r. Box Arloji ;
  - s. 5 (lima ) buah Etalase;
2. Bahwa PEWARIS telah membeli 1 (Satu) buah Mobil merk Suzuki Escudo warna Hitam No. Pol. KT xxx CZ pada tahun 2012 setelah terjadinya perceraian;
  3. Bahwa Kios di Hypermart yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan konpensasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 1 yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan petitum gugatan penggugat lainnya, maka untuk petitum penggugat sub 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 2, yang memohon agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara TERGUGAT III dengan PEWARIS, oleh karena obyek sengketa tersebut sebagian telah terbukti sebagai harta bersama antara TERGUGAT III dengan PEWARIS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sub 2 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 3 yang memohon agar bagian PEWARIS dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada ahli warisnya, oleh karena PEWARIS meninggalkan ahli waris berupa anak laki-laki 2 orang dan ayah serta ibu, maka petitum penggugat pada sub 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat sub 4 yang memohon untuk ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum PEWARIS, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi maka bagian para ahli waris PEWARIS sama dengan pertimbangan terdahulu sehingga petitum gugatan penggugat sub 4 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Kios di Hypermart telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam gugatan rekompensi ini, dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta tersebut pada ad 4.2 sampai dengan 4.20 dalam gugatan penggugat merupakan harta bersama antara PENGUGAT III dengan PEWARIS sehingga mereka berhak masing-masing separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, petitum gugatan penggugat sub 4 dapat dikabulkan sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 5 oleh karena dalil penggugat tidak beralasan dimana tidak ada tanda-tanda tergugat akan pindah tangankan, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat sub 6 , oleh karena perkara ini adalah mengenai hukum kewarisan dan harta bersama, maka seluruh ahli waris yaitu penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III selaku mantan suami almarhum PEWARIS untuk melaksanakan pembagian harta bersama dan harta peninggalan/ warisan tersebut sesuai dengan hak dan bagian masing-masing, dan kepada pihak yang menguasai harta bersama dan harta warisan tersebut yakni para tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada para ahli waris serta orang yang berhak atas harta bersama dan harta peninggalan/tirkah tersebut sesuai dengan besar bahagian mereka masing-masing, dengan demikian petitum gugatan penggugat sub 5 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum gugatan penggugat sub 1 dapat pula untuk dikabulkan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena selama ini obyek sengketa sebagian dikuasai penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan sebagian lainnya dikuasai oleh tergugat konpensi/penggugat rekonpensi, oleh karena gugatan Konpensi dan gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian, dengan demikian biaya perkara ditanggung bersama penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonpensi, sehingga masing-masing dihukum membayar separuh dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan penggugat I, penggugat II dan Tergugat I serta tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS binti Moedaji Toni dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan PEWARIS beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam ( Faraidl ) :
  - Penggugat I ( ayah ) memperoleh  $= 1/6 \times 6 = 1$  bagian.
  - Penggugat II ( ibu ) memperoleh  $= 1/6 \times 6 = 1$  bagian.
  - Tergugat I dan Tergugat II ( anak laki-laki) memperoleh  
ashabah ( sisa )  $= 6 - 2 = 4$  bagian.
3. Menyatakan bahwa 1 ( satu ) petak Kios di Hypermart Ground Floor No.xxx, yang terletak di Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan adalah harta peninggalan / tirkah dari almarhumah PEWARIS;
4. Menyatakan bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan hutang yang belum terbayar sebesar Rp 33.052.559.- ( Tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah ).
5. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan PEWARIS kepada yang berhak sesuai dengan hak/ bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas ( point 2 ), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
6. Menghukum kepada pihak penggugat dan tergugat I dan tergugat II untuk melunasi hutang almarhum PEWARIS tersebut di atas ( point 4 ), sebelum membagi harta peninggalan almarhumah PEWARIS;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat sebagian.
8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya.

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi sebagian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad 4.2 sampai dengan 4.20 surat gugatan adalah harta bersama antara PENGGUGAT III ( TERGUGAT III ) dengan PEWARIS;
3. Menetapkan bahagian PENGGUGAT III dan PEWARIS masing-masing separuh (  $\frac{1}{2}$  ) dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas;
4. Menetapkan bagian PEWARIS dalam harta bersama ditambah 1 buah mobil Merk Suzuki Escudo warna hitam No. Pol. KT xxx CZ adalah harta peninggalan/ tirkah PEWARIS;
5. Menyatakan penggugat I, penggugat II dan Tergugat I serta tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan PEWARIS beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam ( Faraidl ) :
  - Penggugat I ( ayah ) memperoleh  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  bagian.
  - Penggugat II ( ibu ) memperoleh  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$  bagian.
  - Tergugat I dan Tergugat II ( anak laki-laki) memperoleh ashabah ( sisa )  
 $= 6 - 2 = 4$  bagian.
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian PENGGUGAT III dari harta bersama serta bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan PEWARIS ( PEWARIS ) kepada yang berhak sesuai dengan hak/ bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas ( point 4 ), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat sebagian.
8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi secara bersama-sama membayar biaya perkara masing-masing separuh yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp 3.991.000,- ( Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaiddah 1436 H., oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muslim, S.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H. sebagai panitera dan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Muslim, S.H.

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	710.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp	3.140.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

**Jumlah**

Rp. 3.991.000,- ( tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)